

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYALURAN DANA (BLT)
BERDASARKAN PERMENDES PDPT NO 6 TAHUN 2020 DI
DESA GUNONG CUT, KECAMATAN TANGAN-TANGAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
(PERPEKTIF SIYASAH MALIYAH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

M. HASUMARIBIR

NIM. 170105116

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/1445**

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYALURAN DANA (BLT)
BERDASARKAN PERMENDES PDTT NO 6 TAHUN 2020 DI DESA
GUNONG CUT, KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA (PERPEKTIF SIYASAH MALIYAH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

M. HASUMARIBIR


NIM. 170105116

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
Disetujui Oleh untuk Dimunakaqasyahkan Oleh

Pembimbing 1

Pembimbing II


Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
NIP.198204062006041003


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIP. 2022128401

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYALURAN DANA (BLT)
BERDASARKAN PERMENDES PD TT NO 6 TAHUN 2020 DI DESA GUNONG
CUT, KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
(PERPEKTIF SIYASAH MALIYAH)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:


Senin, 15 Juli 2024 M
9 Muharram 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003


H. Gamal Achyar, Lc., M.A
NIDN. 2022128401

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A
NIP. 197708022006041002


Muhadi Khalidi, S.H.I., M.Ag.
NIP. 201801040119921062

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Hasumaribir
NIM : 170105116
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 juli 2024

Yang menyatakan,



M. Hasumaribir

NIM. 170105116

ABSTRAK

Nama : M. HASUMARIBIR
NIM : 170105116
Fakultas/Prodi : Syariah Dan hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana (BLT) Berdasarkan Permendes PD TT No 6 Tahun 2020 Di Desa Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Perpektif Siyasa h Maliyah)
Tanggal Sidang : 15 Juli 2024
Tebal Skripsi : 60
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *BLT, Permendes PD TT No 6 Tahun 2020, Perpektif Siyasa h Maliyah.*

Pemerintah desa / keuchik sangat berperan dalam mengatasi permasalahan desa, termasuk dalam perekonomian di desa. Pandemi *COVID-19* memberikan dampak sosial dan ekonomi yang buruk sehingga mempengaruhi serta menurunkan taraf hidup masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tahapan penyaluran dana BLT yang berdasarkan perspektif siyasa h maliyah, dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam penyaluran dana BLT tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data *field research* melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BLT Dana Desa penerapan penyaluran dana BLT sudah dilakukan dengan efektif karena program ini telah berhasil berjalan sekian tahunnya dan bisa membantu masyarakat miskin. dan sikap masyarakat sangat antusias dan mendukung adanya program bantuan langsung tunai (BLT) ini karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, akan tetapi dari sisi ketepatan sasaran kurang efektif dalam penerima program Bantuan Langsung Tunai. Dalam penyaluran BLT juga terdapat beberapa hambatan yaitu : (1) Jumlah penerima sudah sangat kurang kuotanya (2) Banyaknya warga yang ingin mendapatkan dana BLT (3) Program BLT yang dikeluarkan secara mendadak & tidak adanya sosialisasi. Penyaluran Dana BLT di Desa Gunong Cut sudah berjalan semestinya sesuai Permendes PD TT No.6 tahun 2020. dalam bidang siyasa h maliyah penyaluran dana sejalan dengan konsep baitulmal yang mengatur tentang pengeluaran Negara.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana (BLT) Berdasarkan Permendes Pdt No 6 Tahun 2020 Di Desa Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Perpektif SiyasaH Maliyah)** dalam rangka menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana Pendidikan strata satu pada program studi Hukum Tata negara pada Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Shalawat beserta salam tidak lupa hantarkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang dalam menegakkan Agama Allah di muka bumi ini.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak akademik dan pihak non-akademik. Oleh karenaitu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A selaku dosen pembimbing I (satu) dan H Gamal Achyar, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Edy Yuhermansyah.S.HI., LL.M dan Bapak Husni A. Jalil, M.A. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Tata Negara yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal sampai semester terakhir ini.

3. Bapak prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadek III.
4. Ibu Yuhasnibar, S.Hi., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta terima kasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan juga staf pada Program Studi Hukum Tata Negara selama proses belajar mengajar.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ayah ibu tercinta Alm M.Yunus SE dan Aminah US, Abang Ace nahliarifa SE dan Abang Aca faanthir SP serta adik saya Maulana fitrah dan Kawan-kawan sekalian yang selalu memberikan bantuan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya.

Mudah mudahan atas partisipasi dan motivasi yang telah diberikan dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal disisi Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca lain pada umumnya.

Banda Aceh, 15 juli 2024

Penulis,

M. Hasumaribir
NIM. 170105116



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوْلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أ...	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā

قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

3. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl
-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ -ṭalḥah

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā
نَزَّلَ -nazzala
الْبِرُّ -al-birr
الْحَجَّ -al-ḥajj
نُعَمَّ -nu' 'ima

5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمَيزَانَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aurf al-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a</i>
إِلَهِ سَبِيلًا	- <i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi</i>
	- <i>sabīlā</i>

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بُيِّغَتْ مِنْهُ أَرْكَانُهُ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alamru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Dusun

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Tabel 3.4 Tabel Nama Aparatur Gampong

Tabel 4.5 Daftar Nama penerima Dana BLT di Desa Gunong Cut



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur organisasi Desa Gunong Cut

Gambar 4.2 wawancara dengan bapak keuchik desaGunong cut, pak husni

Gambar 4. 3 Pertemuan dengan keuchik dan Aparatur gampong

Gambar 4.4 Wawancara Dengan Ibu Merdom

Gambar 4.5 Wawancara Dengan Bapak Jamai

Gambar 4.6 wawancara dengan pak Kadus Mutiara, pak Mahmurdin



DAFTAR LAMPIRAN


- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry
LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
LAMPIRAN 4 : Daftar wawancara dengan Kepala Desa Gunong Cut
LAMPIRAN 5 : Daftar wawancara dengan Kadus
LAMPIRAN 6 : Dokumentasi Penelitian
LAMPIRAN 7 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Rumusan masalah	5
d. Kajian Pustaka	5
e. Penjelasan Istilah	8
f. Metode Penelitian	9
g. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pemerintah Desa	14
B. Tahapan Penyaluran Dana BLT	19
C. Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020	25
1. Latar Belakang Terbentuknya Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020	25
2. Substansi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020	26
D. Konsep Fiqh Siyarah	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Penerapan penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan.....	42
B. Hambatan Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya	47
C. Penyaluran Dana BLT di Desa Gunong Cut diTinjau dari Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 dan Tinjauan dari Siyasaah Maliyah.....	48
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DOKUMENTASI	58



BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi dasar bahwa keberadaan desa diakui oleh Negara. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa berisi tentang pemberian wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, yang hal tersebut diakui dan dihormati oleh pemerintahan pusat.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹ Sedangkan Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintah Gampong juga dijelaskan bahwa Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut gampong beserta perangkatnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pemerintah gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.²

Adanya permasalahan kemiskinan mendorong pemerintah untuk melakukan upaya-upaya dalam menangani persoalan kemiskinan yang terjadi di Indonesia³. Salah satu dari sekian upaya pemerintah dalam rangka menangani persoalan kemiskinan ialah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

¹Bunyi Pasal 1Ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

² Pemerintah Aceh, *Bunyi Pasal 1 Ayat 11*, Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Gampong

³ Rabina Yunus dan Mansyur Radjab, *Analisis Pengentasan Kemiskinan*, (Makassar: Cv.Social Politic Genius, 2018), hlm. 38

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin⁴.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, merupakan dasar bagi terbentuknya program bantuan tunai langsung.⁵

Namun pada implementasinya terdapat banyak permasalahan dalam berbagai proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat. Fakta ini juga di sampaikan oleh mantan Kepala Ombudsman RI Aceh yaitu Taqwaddin Husin⁶, Taqwaddin menyebutkan masih banyak permasalahan yang menyelimuti proses penyaluran bantuan tersebut, dengan itu penulis katakan bahwa meskipun sudah mendapat aturan mengenai pengelolaan dana desa dan juga diberikan kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa kepada pemerintahan desa permasalahan kemiskinan masih tetap terjadi.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 49 dijelaskan bahwa Kecamatan Atas Nama (An) Bupati/Walikota Memiliki Peran dalam Pemilihan Perangkat Desa Sebagai Tempat Konsultasi Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Pada tataran implementasi, melalui Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa “Rancangan Peraturan Desa tentang

⁴ Selviana, “Bantuan Langsung Tunai”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III, No. 2 (2016), Jakarta Hlm 131-132. Diakses Melalui <https://Media.Neliti.Com/Media/Publi>, Tanggal 1 Oktober 2022

⁵ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Cet. 1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 20

⁶Ombudsman, DiAkses Melalui <https://www.ombudsman.go.id>, Pada Tanggal 1 Oktober 2022

APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi".⁷

Tinjauan fiqh siyasah yang digunakan dalam proposal ini adalah Fikih Siyasah Maliyah, dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan penyaluran Dana BLT. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini: antara rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).⁸ Kajian *siyasah maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di Madinah.

Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.⁹

Perangkat desa merupakan pembantu atau yang menjembatani tugas yang diberikan kepala desa, dan kepala desa menurut yang diatur dalam undang-undang no 6 tahun 2014 pasal 49 yang menyatakan bahwa perangkat desa yang berarti memiliki wewenang dalam pemilihan anggota penerimaan BLT yang layak menerima.¹⁰ Dan dilihat dari sisi sasaran penerima bantuan langsung tunai menurut Permendes peraturan daerah tertinggal, dan Transmigrasi No 6 tahun

⁷Pasal 21 ayat (1), Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptual Doktrin dan Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2016), hlm.316

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptual Doktrin dan Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2016), hlm.317

¹⁰Peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 49 Tentang penggunaan dana desa.

2020 tentang perubahan peraturan menteri desa pembangun daerah tertinggal¹¹ dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2020 tentang Prioritas pembangunan desa tahun 2020 ayat Q kriteria penerima BLT desa tersebut yaitu: (1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa tersebut (2) kehilangan mata pencarian (3) mempunyai anggota keluarga yang sakit kronis (4) rumah tangga tunggal lanjut usia (5) keluarga yang memiliki dampak COVID 19¹².

Hal ini berdasarkan observasi awal yang dilakukan bahwa ada beberapa masyarakat yang beragumen bahwa penyaluran bantuan langsung tunai kurang menyeluruh dan sering terdapat keterlambatan dalam penyaluran dana. Seperti yang hasil wawancara awal yang dilakukan pada ibu Meurah Khatijah bahwa menurut beliau penyaluran dana yang diberikan oleh pemerintah kurang menyeluruh dan ketepatan pemilihan masyarakat yang berhak menerima bantuan kurang tepat karena banyak masyarakat yang sebenarnya lebih berhak mendapat bantuan malah tidak dapat dan sebaliknya ada warga yang perekonomiannya mencukupi tetapi tetap mendapatkan bantuan, hal itu tidak adil. Begitulah yang dikatakan oleh salah satu masyarakat desa gunung cut. Seperti kita lihat memang terdapat keterlambatan dan penyaluran yang merata pada masyarakat hal itu mungkin saja disebabkan oleh pemilihan yang kurang dari aparatur desa ataupun adanya batasan jumlah penerima bantuan yang dibatasi oleh pusat dan penyaluran terhambat karena pemberian bantuan harus menunggu terlebih dahulu transfer dana dari pusat.¹³

Dari permasalahan dan data yang jelas di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Peran Pemerintah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di desa Gunung Cut dalam penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam

¹¹Permendes Peraturan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangun Daerah

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PKM/2021

¹³Observasi Awal Dengan Ibu Meurah Khatijah Di Gampong Gunung Cut

Penyaluran Dana Desa (BLT) Berdasarkan Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 Desa Gunong Cut Kec. Tangan-Tangan Kab. Aceh Barat Daya (Perspektif siyasah maliyah)"

b. Rumusan masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan?
2. Hambatan Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya?
3. Tinjauan Siyasah Maliyah dan permendesa PDTT No.6 tahun 2020 Dalam Penyaluran Dana BLT?

c. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini adalah:

7. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan
8. Untuk Mengetahui Apasaja Hambatan Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya
9. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Siyasah Maliyah dan permendesa PDTT No.6 tahun 2020 Dalam Penyaluran Dana BLT

d. Kajian Pustaka

Sejauh amatan penulis, belum ada penelitian yang secara khusus membaas tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya, baik dalam

bentuk studi kasus, maupun dalam bentuk studi pustaka. Namun demikian, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Di antaranya adalah penelitian di bawah ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ratna Dewi, mahasiswi pada prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry, Tahun 2019 dengan judul penelitian “Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”¹⁴. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berbasis studi lapangan.

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama sama meneliti peran yang dilakukan oleh pemerintah gampong. Sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus kepada tata kelola penggunaan dana desa dalam pembangunan dan apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya .

Kedua, ialah skripsi yang ditulis oleh M. Razi Aswanda, seorang Mahasiswa prodi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif *Maslahah Dharuriya* (Studi Di Desa Gunong Cut)” memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang disusun oleh penulis sendiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data field research melalui wawancara, dokumentasi, dan

¹⁴ Ratna Dewi, “*Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*” (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019

observasi¹⁵. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bantuan tunai langsung oleh pemerintah desa, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana desa bagi masyarakat terkena dampak covid-19 dalam perspektif *masalah dharuriya*. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Gampong Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arif Mauliddin mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berjudul “Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan dana desa di gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjung kabupaten Pidie dan untuk mengetahui perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil infrastruktur yang dibangun dari program dana desa gampong. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, efektivitas alokasi dana desa di gampong Meunasah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁶

Keempat, pada Skripsi yang ditulis oleh andi rahmat nizar hidayat, mahasiswi pada prodi ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik tahun 2021 dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 Di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”¹⁷. penelitian

¹⁵ M. Razi Aswandi, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyah (Studi Di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021

¹⁶ Arif Mauliddin, “*Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Studi Kasus Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie*”, (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Dakwa Dan Komunikasi, Banda Aceh, 2017

¹⁷ Andi Rahmat Nizar Hidayat “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 Di Desa Tappale Kecamatan*

yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah informan 8 orang.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama- sama mengkaji tentang peran pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan langsung tunai. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada peran pemerintah desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya dalam penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh andi berfokus kepada peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai sebagai upaya penanganan covid-19 di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

e. Penjelasan Istilah

Dalam judul skripsi ini terdapat istilah-istilah yang rumit untuk dipahami. Dengan demikian, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud, perlu dijelaskan definisi dari istilah tersebut. Di antara istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah peran pemerintah desa, penyaluran, dan bantuan tunai langsung.

10. Peran Pemerintah Desa

Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut gampong beserta perangkatnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pemerintah gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta

perangkat gampong lainya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong¹⁸.

11. Penyaluran

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang penyaluran berarti salur, atau menyalurkan. Sedangkan dalam dunia akuntansi Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak.¹⁹

12. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai adalah program yang pertama kali diciptakan di brazil pada tahun 1990-an dengan nama *Bolsa escolar* dan berganti nama menjadi *Bolsa Famillia*. Dengan demikian, bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin.²⁰

f. Metode Penelitian

Kata metode berarti teknik yang digunakan dalam penelitian seperti observasi, survei, dan wawancara.²¹ Jadi Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²² Dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan langkah-langkah penulisan karya ilmiah berikut ini:

4. Pendekatan Penelitian

¹⁸ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong

¹⁹ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.1, (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017), hlm. 199

²⁰ *Bunyi Pasal 1 ayat (1)*, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²¹ J.R. Raco dan Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Cet. 1, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5

²² Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 5

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), merupakan pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan Perundang-Undangan baik yang berasal dari undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Jenis pendekatan penelitian ini menjadikan analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.²³

5. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *kualitatif*, yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.²⁴ Dengan penelitian kualitatif proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

6. Sumber Data

Dalam upaya mencari dan menemukan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis membedakan dalam dua bagian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah data yang telah diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber pertama

²³ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Cet.2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 123

²⁴ Rukin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet.1, (Sulawesi Selatan: Cendekia, 2019), hlm. 11

adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang didapati melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun subjek dalam data primer ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa Gunong Cut, Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 2) Perangkat desa yang bertugas dalam penyaluran dana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan sumber data primer, yang dapat memberikan penguatan dan penjelasan yang lebih lengkap mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukannya analisa dan pemahaman penelitian ini secara terperinci. Dalam penelitian ini data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri oleh peneliti baik itu dari Kitab, buku-buku, media elektronik, surat kabar atau referensi lain yang dianggap penting sejauh masih berkaitan dengan penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, bahwa data penelitian dikumpulkan melalui tiga sumber data yaitu data observasi, wawancara dan dokumensi.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung yang peneliti lakukan pengamatan terhadap kenyataan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat setempat.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah suatu proses interaksi atau tatap muka antara penulis (seseorang yang mengharapkan

informasi) dari informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara mengambil data melalui dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini seperti objek dan data-data yang diperoleh saat dilakukannya wawancara dengan beberapa orang tokoh yang bersangkutan dalam penelitian ini.

8. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Yaitu proses merangkum, membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh literatur dan catatan lapangan hasil wawancara dan pengkajian dokumen.²⁶

b. Penyajian data

Yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat. Peneliti berusaha menyajikan data dengan singkat padat dan jelas terhadap Peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Gunung Cut Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Yaitu penarikan kesimpulan, dimana peneliti berusaha menarik kesimpulan terhadap temuan baru yang sebelumnya belum jelas jawabannya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

9. Pedoman Penulisan

Dalam Penyusunan dan teknik penulisan skripsi ini secara umum penulis berpedoman pada Laporan Akhir Studi mahasiswa dan buku Panduan

²⁵ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm. 87.

²⁶ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia, 2020), hlm. 76

Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi 2019.

g. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun penelitian ini dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Ketujuh pembahasan ini disajikan secara ringkas tentang aspek masalah yang diteliti.

Bab dua merupakan bab Landasan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Bab ini terdiri dari tiga sub bab pembahasan. Sub bab pertama dijelaskan mengenai pemerintah desa, sub bab kedua. Membahas tentang bantuan langsung tunai, sub bab ketiga dijelaskan mengenai Peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yaitu peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya. bab ini terdiri dari tiga sub bab pembahasan. Sub bab yang pertama dimuat tentang Profil Umum Pemerintahan Desa Gunong Cut. Sub bab kedua dijelaskan tentang peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya. Sub bab ketiga dijelaskan tentang hambatan pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya..

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.

Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Desa

Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.²⁷ Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok masyarakat dengan lingkungannya.²⁸

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁹

Desa umumnya di Indonesia memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut pemerintah desa, pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian pemerintah desa yakni “Pemerintah desa adalah menyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”.³⁰

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm. 2.

²⁸ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 30.

²⁹ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

³⁰ Dr. Rahyuni Rauf M.Si, *Pemerintah Desa* (Yogyakarta: Nusa Media 2015) hlm. 19

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.³¹

Pengertian pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (UU No. 32 Tahun 2004, Pasal I, ayat 3). Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan terjadinya perkembangan dan dinamika di bidang pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014,³²

Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni;³³

- a. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- b. Urusan pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

³¹ *Ibid.*, hlm 25

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Pasal 9 nomor 23 tahun 2014

³³ *Ibid.*, pasal 11 tahun 2014

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³⁴

Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.

Pada hakikatnya urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintah daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Pemerintah pusat bisa menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan tersebut

³⁴ M. Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada. 2014, hlm 72

kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau bisa juga dilimpahkan secara langsung kepada pemerintah daerah.³⁵

1. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

- 1) Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat³⁶. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan
 - c. Pembinaan kemasyarakatan
 - d. Pemberdayaan masyarakat
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- 2) Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.³⁷ Untuk melaksanakan

³⁵ *Ibid.*, hlm 83

³⁶ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 10.

³⁷ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa* ayat 2

tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
 - c. Melaksanakan urusan keuangan
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan.
- 3) Tugas kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.³⁸

2. Peranan Pemerintah Desa

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga memberikan Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan³⁹.

Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan

³⁸ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 854.

pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.⁴⁰

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.⁴¹

B. Tahapan Penyaluran Dana BLT

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Penyebaran pandemi COVID-19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan negara dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.⁴²

Berdasarkan keadaan kegentingan yang memaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

⁴⁰ Tuti A. Verawati, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*, (Makassar: Universitas 45 Makassar, 2003), hlm. 9.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 76

⁴² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pada Perpu tersebut diatur bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu adanya kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.⁴³ Pengutamaan penggunaan Dana Desa dalam Perpu dimaksudkan dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19.⁴⁴

Untuk melaksanakan kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID19 dilakukan perubahan postur dan/atau rincian APBN yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden. Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 diatur bahwa perubahan postur APBN Tahun Anggaran 2020 berupa perubahan rincian besaran baik pada Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, Surplus/Defisit Anggaran, dan Pembiayaan Anggaran.⁴⁵

Yang menjadi fokus dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diutamakan penggunaannya pada belanja:⁴⁶

- a. Kesehatan
- b. Jaringan sosial, dan
- c. Pemulihan perekonomian.

⁴³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Ayat (3).

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (2).

⁴⁵ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 *tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*, Pasal 1 Ayat (2).

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1)

Pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terdampak situasi COVID-19 menggulirkan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Ditegaskan dalam ketentuan bahwa Belanja Pemerintah Pusat dianggarkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Anggaran Dana Desa yang dimaksud dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah COVID-19.⁴⁷

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana

Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19 antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
- b. Jaring pengaman sosial di Desa.

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020. Dalam Permendes tersebut prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2)

⁴⁸ Peraturan Menteri Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun*

- a. Peningkatan kualitas hidup
- b. Peningkatan kesejahteraan
- c. Penanggulangan kemiskinan; dan
- d. Peningkatan pelayanan publik.

2. Kriteria Penerima Manfaat BLT Dana Desa

Jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat. Penyaluran BLT Dana Desa diharapkan tepat sasaran dan memenuhi beberapa kriteria agar tidak tumpang tindih dengan penerima jenis bantuan lain yang disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan
- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

Sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.⁴⁹

3. Mekanisme Pendataan⁵⁰

- a) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19

Anggaran 2020 sebagaimana telah d ububah dengan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 5 Ayat (2).

⁴⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana Telah Dibubah Dengan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 8A Ayat (3).*

⁵⁰ *Ibid.*, Lampiran II, Huruf Q, Angka 3.b.

- b) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa
- c) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data
- d) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- e) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

1. Tahap penyaluran BLT

a. Perencanaan dan penganggaran⁵¹

Tahap perencanaan dan penganggaran dimulai dengan Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dengan siklus pengelolaan keuangan yang lain. Implementasi tata kelola keuangan yang baik dapat dilakukan, yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat. Tahapan penyaluran dananya yaitu :

- a) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- b) Penggunaan Dana Desa pada TA 2021: a. Keperluan penyaluran BLT Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa b. Membiayai kegiatan lain diluar BLT Desa
- c) BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2021

⁵¹ Gulo, O. P. K. *Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2019. hlm.82

- d) Penyaluran Dana Desa untuk: a. BLT Desa disalurkan setiap bulan secara pro rata nilai total penyaluran BLT Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan b. Diluar BLT Desa: ✓ Desa Reguler : 3 tahap ✓ Desa Mandiri : 2 tahap
- e) Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu, kecuali berdasarkan Musdes tidak terdapat penerima BLT Desa.⁵²

b. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan menetapkan Bendahara Desa, yaitu perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

c. Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pelaporan yang disusun oleh Pemerintah Desa menjadi instrumen dalam Pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota, dan kepada BPD. Pelaporan ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan Desa. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit memuat informasi mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban

⁵² Gulo, O. P. K. *Tugas Dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2019, hlm 84

pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.⁵³

C. Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020

1. Latar Belakang Terbentuknya Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020

Kementerian Desa menerbitkan Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

⁵³ M. Farid., Antikowati, A.& Indrayati, . *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*. E-Journal Lentera Hukum, 4(2), 95. 2017

2. Substansi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

- a. Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - 1) Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - 2) pandemi flu burung
 - 3) wabah penyakit Cholera
 - 4) penyakit menular lainnya.
- b. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- d. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

D. Konsep Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk

mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, yang perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis.⁵⁴

Kata siyasah juga dapat di lihat dari sisi triminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.

Dalam ini biasa ditarik kesimpulan pengertian fikih siyasah adalah suatu tatananyang berguna untk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mecapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Kata siyasah yang berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kita pahami bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan . Ada beberapa macam macam fiqh siyasah ini dan banyak yang berbeda pendapat dalam macam –macam fikih siyasah ini. Antara lain fikih siyasah, fikih siyasah dusturiyah, fiqh siyasah maliyah, dan Fiqhsiyasah dauliyah.⁵⁵

2. Sumber Hukum Fiqh Siyasah

a. Al-qur'an

Secara etimologi al-qur'an adalah bentuk masher dari kata qa-ra-a sewazan dengan kata fu'lanyang artinya bacaan; berbicara tentang apa yang ditulis padanya; atau melihat dan menelaah. Kata qur'an digunakan dalam arti sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhamaad SAW. Untuk keseluruhan apa yang dimaksud quran. Menurut Al-amidi Al-Kitab adalah Alquran yang

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 3

⁵⁵ Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya:IAIN Sunana Ampel Press), hlm. 3

diturunkan. Al Qur'an sebagai sumber hukum fiqh bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah tentang tingkah laku masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT.⁵⁶ Jika menggunakan sumber hukum selain dari al-Quran harus sesuai dengan petunjuk dari al-Quran tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Quran. Dan dari sini bisa mengambil sumber hukum selain al-Quran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam al-Quran. Kebijakan al-Quran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- b) Menyediakan tuntunan
- c) Bertahap dalam menerapkan hukum
- d) Sejalan dengan kemaslahatan masyarakat.

Dalam fikih siyasah maliyah sumber Al-Quran sebagai sumber hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara.

b. Hadist

Hadist atau al-hadist menurut bahasa, berarti al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak al-ahadist. Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist dipergunakan baik dalam al-Quran maupun hadist itu sendiri. Kemudian pada hadist dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah SAW. Terlebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis. Bila menyimak ayat-

⁵⁶ A Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm.187

ayat al-Qur'an, setidaknya ditemukan sekitar 50 ayat yang secara tegas memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya.⁵⁷

3. Siyasah Maliyah

Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan tentang negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan.⁵⁸ Dari dasar itulah, maka fiqh siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara). Fiqh siyasah juga membicarakan tentang perundangan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.⁵⁹

Siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerjasama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antar orang kaya dengan orang miskin tidak semakin melebar.⁶⁰

Tercantum juga dalam kaidah fiqh siyasah dan firman Allah surat An Nissa ayat 58 sebagai berikut:

⁵⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), hal.333

⁵⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Kencana*, Prenada Media Jakarta, 2009, cetakan 4, hlm.29.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.26

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.177

التَّصَرُّفُ لِلْأَمَمِ غَلَاظِرٌ عَيْنِيَّةٌ مُنَوِّطٌ بِلَمَصَلَمَةِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Dan firman Allah surat An- Nisa’ ayat 58 yang Artinya: sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantarnya masyarakat hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, maha melihat.⁶¹

Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki persyaratan, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Salah satunya untuk fi sabi lil Allah.

- a. Khusmus al-ghanaim 1/5 rampasan perang.
- b. Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-islam ini adalah wujud loyalitas mereka serta perlindungan yang diberikan oleh pemerintah islam.
- c. usyur al-tijarah, sepersepuluh dari pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non muslim.
- d. Kharaj, dapat diartikan pajak tanah.

Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

⁶¹ Q.S. An-Nisa ayat 58

- 1 Prinsip Adl (prinsip keadilan)
- 2 Prinsip mashlahah murshalah
- 3 Prinsip amr ma“ruf dan nahi munkar

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundangundangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.⁶²

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah, yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁶³

Potensi dana pembangunan yang paling besar dan tetap bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Langkah peningkatan pendapatan ini sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial aparat daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan

⁶² Utang Rasidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi (dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-Perubahannya)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010. hlm.200.

⁶³ Pipin Syaripin, Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005 hlm.248

ekonomi masyarakat, semakin tinggi perputaran kegiatan ekonomi dan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya⁶⁴.

4. Ruang Lingkup *Fiqih Siyasah Maliyah*

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih *Siyasah Maliyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharnomiskan anantara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.⁶⁵ Islam menjukan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya di perhatian oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbetas dari kehimpitan ekonomi. Dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini dalam al-quran surat Hud ayat 61 yang artinya:

“,Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: ,Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya) ”

Sember keuangan Negara untuk pendapatan Negara membiayai segala aspek aktifitas negara, menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada 2 sumber zakat dan harta rampasan perang.

⁶⁴ Utang Rasidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi (Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010. hlm.121.

⁶⁵ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2013). Hlm 91

1. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak hak ahliwaris.⁶⁶

2. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap tiap orang cukup syaratsyaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan masyarakat dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifatsifat kebaikan dalam hati masyarakat dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah⁶⁷.

3. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang orang kafir melalui peperangan. Kewajiban dalam harta *Ghanimah* untuk di bagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah di sebutkan Allah dalam allquran.⁶⁸ Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut tempur.

⁶⁶ H. A. Djajuli, *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana ,2003) . hlm 208

⁶⁷ Ali Ridlo, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, Jurnal Al-'Adl, 2 ,(juli,2013) hlm 5-6.

⁶⁸ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,(Erlangga, 2008), hlm 333-334

Siapa saja yang mengharamkan umat muslim untuk mengumpulkan ghanimah, pada saat memperkenankan sang imam berbuat kehendakhatinya hal ini amat kontradiktif.⁶⁹

4. Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jizyah dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja.⁷⁰

5. Fai

Tentang fai atau harta yang diperoleh tanpa pertempuran dasar acunya ini ada terdapat firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir dan pasca perang badar sebagai berikut yang artinya :

“Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”⁷¹

6. Kharaj

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 336-338

⁷⁰ H. A. Djajuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana ,2003) hlm.229 -230

⁷¹ Al-Qur'an surat al-hasyr ayat 6

Al-Kharāj dari segi bahasa berasal dari kata akhraja-yukhriju ikhrājan, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', kharāj merupakan kata asing yang diArabkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dāirat al-Ma'ārif al-Islāmiyah mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Persia Choregia yang berarti pajak.

7. Baitulmal

Alquran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. Posisi baitul mal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain.⁷²

8. Sumber Pengeluaran Negara

Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarnya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama islam. Tetapi bahwa sejarah islam dapat mencatatkan anggran belanja negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belaja Negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan dan penegluarnya.⁷³

⁷² Agus Mariin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Kauangan Islam Dalam Memeperlancar Aktivitas Perekonomian", Jurnal akuntansi dan Pajak, 02 (januari, 2014), hlm 39-41

⁷³ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008). hlm 358

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Gambaran umum Desa Gunong Cut

1. Sejarah Gampong

Gampong Gunong Cut merupakan Ibu Kota Kecamatan Tangan–Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan luas wilayah ± 1.046 Ha dan merupakan salah satu gampong diantara 15 gampong yang ada di kecamatan Tangan–Tangan. Gampong Blang pada awalnya merupakan nama lain dari sebuah perkampungan yang dahulunya bernama Gampong Cot, menurut tetua gampong, gampong cot ditabalkan (disematkan) oleh tetua gampong berdasarkan kondisi alam pada saat itu. Pada masa keuchik Nyak Ali (Pimpinan Gampong), nama Gampong Cot di ganti dengan Gampong Gunong Cut. Hal ini dilakukan berdasarkan fenomena alam yang ada digampong pada saat itu. Pada masa pemerintahan Keuchik Nyak Ubit tanah–tanah kosong sudah mulai digarap, meliputi wilayah blang pasie, blang bayu dan Gunong Cut sigawe untuk dijadikan lahan pertanian (Seuneubok dalam Bahasa Aceh) dan mulailah para pendatang berdomisili menjadi warga gampong tersebut. Berdasarkan hal ini jadilah Gampong Cot sebagai perkampungan baru dikarenakan banyak pendatang yang baru, maka oleh pimpinan Gampong Nyak Ubit mengubah nama Gampong Cot menjadi Gampong Gunong Cut.

Gampong Gunong Cut pada awalnya merupakan sebuah perkampungan gabungan dari dua gampong yaitu, gampong mesjid dan gampong padang kawa, setelah terjadi pemekaran masing-masing gampong menjalankan pemerintahan sendiri sebagai gampong definitif.

Sekitar tahun 1960an dalam rangka pembentukan dusun, para tokoh masyarakat yang bergabung didalamnya Keujruen Blang, Tgk. Sagoe, Waki dan Ketua Seunebok melakukan musyawarah bersama, sehingga sampai saat ini

gampong Gunong Cut berdiri sendiri dengan wilayahnya dibagi kedalam 4 (empat) dusun yang dipimpin oleh kepala dusun, adapun nama-nama dusun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dusun Mata Ie;
2. Dusun Mutiara;
3. Dusun Serangkai; dan
4. Dusun Ujung Padang

2. Sejarah Pemerintahan Gampong

Sistem pemerintahan Gampong Gunong Cut sudah dibangun sejak dahulu, dimana fungsi pemerintah masih sangat kental dengan budaya lokal, yaitu pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai Islami sebagai prinsip pembangunan. Keberadaan Meunasah/Mesjid meruaitu pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai Islami sebagai prinsip pembangunan. Keberadaan Meunasah/Mesjid merupakan sebuah simbol sekaligus kekuatan untuk membicarakan berbagai macam persoalan masyarakat mulai dari masalah pertanian, ekonomi, pendidikan sampai masalah pelayanan kepada masyarakat. Dari sinilah pemerintah membicarakan strategi pembangunan. Mesjid/Meunasah menjadi tempat awal perkembangan sistem pemerintahan gampong Gunong Cut.

Pada awal pembentukan pemerintah secara formal, gampong Gunong Cut dipimpin oleh seorang Keuchik yang dibantu oleh perangkat gampong yang pada masa itu terdiri dari seorang wakil (sekretaris gampong) dan para kepala urusan.

Imum meunasah sebagai pimpinan meunasah juga sangat berperan dalam Pemerintahan Gampong. Meunasah bukan hanya sebagai tempat mengatur strategi tetapi juga bagian dari sistem pemerintahan. Imum Meunasah mengorganisir kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di gampong.

3. Demografi Gampong

Tabel 3. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Dusun

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1	Dusun Serangkai	132	213	196	541
2	Dusun Mutiara	85	253	132	470
3	Dusun Mata Ie	145	201	185	531
4	Dusun Ujung Padang	45	82	93	151
TOTAL		407	749	606	1693

Sumber Data : Rekapitulasi Gampong Gunong Cut, Tahun 2022

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Sekolah	Jumlah				Ket
		Dusun Serangkai	Dusun Mutiara	Dusun Mata Ie	Dusun Ujg Pdng	
1	Belum sekolah	23	19	24	15	
2	Usia 7 - 45 tahun tidak pernah sekolah	3	6	9	8	
3	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	-	-	-	-	
4	Tamat SD/ sederajat	86	86	111	53	
5	Tamat SMP/ sederajat	11	44	93	39	
6	Tamat SMA/ sederajat	111	87	87	26	
7	Tamat Diploma 1 (D-1)	4	4	5	2	
8	Tamat Diploma 2 (D-2)	6	4	5	3	
9	Tamat Diploma 3 (D-3)	-	-	-	-	

10	Tamat Diploma 4 (D-4)	-	-	-	-	
11	Tamat Strata 1 (S-1)	16	12	13	5	
12	Tamat Strata 2 (S-2)	1	2	1	-	
13	Tamat Strata 3 (S-3)	-	-	-	-	
14	Lainnya	-	-	-	-	
TOTAL		364	264	348	151	

Sumber Data : Rekapitulasi Gampong Gunong Cut, Tahun 2022

Tabel 8. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Dusun	Jumlah				
		Islam	Kristen	Budha	Hindu	Katolik
1	Dusun Mata Ie	363	-	-	-	-
2	Dusun Mutiara	264	-	-	-	-
3	Dusun Serangkai	348	-	-	-	-
4	Ujung Padang	151	-	-	-	-
TOTAL		1126	-	-	-	-

Sumber Data : Rekapitulasi Gampong Gunong Cut, Tahun 2022

4. Keadaan Sosial Gampong

Kondisi Sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat di Gampong Gunong Cut berjalan dengan baik. Sikap solidaritas sesama, gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik, ditambah pula dengan munculnya TPA-TPA dan Pesantren di Gampong yang menjadi tempat belajar ilmu agama semakin menambah kekuatan dan hubungan antar masyarakat.

Visi dan Misi Gampong Gunong Cut

a. . Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan gampong. “Terwujudnya Gunong Cut yang mandiri dan sejahtera dengan sistem pemerintahan yang ramah dan melayani”

b. Misi

1. Membangun Ekonomi Gampong yang mandiri.
2. Mengembangkan dan membangun sistem pemerintahan Gampong yang transparan, akuntabel, ramah dan melayani.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat disemua bidang.
4. Mengembangkan pembangunan infrastruktur gampong yang mandiri dan berkualitas.
5. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat.

5. Sturktur Organisasi Pemerintah Gampong Gunong Cut

Perangkat Gampong yang berjumlah 9 orang dengan susunan seperti tabel berikut ini:


NO	Nama	Jabatan
1	Husni Fathianur	Kepala Desa
2	Said Ikhsan	Sekretaris
3	Aca Faanthir	Kaur Umum
4	Muaddi Ahmad	Kaur keuangan
5	Said Aprillizar	Kaur Perencanaan
6	Nurman	Kadus Mata Ie
7	Mahmurdin	Kadus Mutiara
8	M. Jamin	Kadus Serangkai
9	Hamdani	Kadus Ujong Padang

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Gunong Cut, 2023

Pemerintah Desa terdiri dari :

1. Keuchik Keuchik atau kepala desa dipilih oleh masyarakat Gampong Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan seperti yang dijelaskan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3).⁷⁴
2. Sekretariat Gampong Sekretariat gampong atau sekretaris desa adalah perangkat desa yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi dari sekretaris desa.
3. Kepala Urusan Kedudukan kepala urusan yaitu sebagai unsur pembantu Sekretariat/sekretaris gampong dalam bidang tugasnya.
4. Kepala Dusun Kedudukan kepala dusun yaitu sebagai unsur dari pelaksana teknis yang bertugas membantu keuchik sebagai pelaksana tugas dalam lingkup yang lebih kecil.

Gambar 3.1. Struktur organisasi



Sumber : Kantor Keuchik Gampong Gunong Cut, 2023

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Data Hasil Penelitian

A. Penerapan penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan

Berdasarkan peraturan Keuchik Gampong Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.⁷⁵

Tabel 4.1 Daftar Nama penerima Dana BLT di Desa Gunong Cut

No	Nama	Status	Total Anggaran
1	T.Ikhsan Salman	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
2	Kasumah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
3	Ramlah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
4	Yursimah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
5	Sariani	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
6	Asiah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
7	Sabidah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
8	Asiah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
9	Merdom Ratna	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
10	Abdullah Hukum	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
12	Husni	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
13	Samiah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
14	Aisyah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
15	Nila Wati	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
16	Syarifuddin	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000

⁷⁵. Peraturan keuchik gampong Gunong cut, pasal 2 tahun 2022

17	Musaddiunnida	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
18	Saniah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
19	Cut Dahlia	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
20	Laila	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
21	Syahminan	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
22	Rosna	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
23	Maliah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
24	Nur Hapsah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
25	Jamilah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
26	Salamah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
27	Salamah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
28	Maimunah	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
29	Darlina	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
30	Mahyudin	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000
31	Reza Wahyuli	Memenuhi syarat	Rp. 3.600.000

Dari data penerima BLT di atas ada lumayan banyak warga yang dihapus dari data penerima BLT di tahun 2022, pada Tahun 2023 penerima BLT lebih di rincikan lagi.

Dari wawancara yang peneliti lakukan Adapun Kriteria Syarat penerima dana BLT yang di ungkapkan Oleh Bapak Husni Fatrianur, sebagai Kepala Desa di Desa Sari Kenaga yaitu :

“ Calon penerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) Kriteria penerima BLT yaitu Warga kurang mampu/miskin, Bukan aparatur, TNI, PNS , dan polri, Sakit manahun, Lansia/kk tunggal”⁷⁶

⁷⁶. wawancara dengan bapak keuchik Desa gunong cut, pak Husni tgl 19 Juli 2023

Dan pernyataan tersebut juga di tegaskan lagi oleh salah satu kepala dusun di desa gunung cut, yaitu

”Kriteria penerima bantuan langsung tunai dipilih langsung oleh, pemilihannya pun sesuai dengan kriteria dan syarat penerima bantuan tunai, desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”⁷⁷

Namun kenyataannya setelah melakukan Wawancara terhadap beberapa orang warga penerima Dana BLT di Desa Gunong Cut, diperoleh data bahwa penyaluran Dana BLT tidak berjalan dengan efektif. Cukup banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan pembagian dana BLT ini.

Seperti halnya jawaban yang peneliti terima saat wawancara dengan beberapa warga. pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu “ apakah menurut bapak/ibu kriteria penerima BLT di desa Gunong Cut ini sudah sesuai yang diterapkan”. Jawaban yang peneliti terima yaitu

“ menurut saya sih masih kurang sesuai ya karena ada beberapa warga juga yang memang bisa dikatakan layak mendapatkan bantuan tapi malah tidak dapat”⁷⁸

“ sudah”⁷⁹

“ ada beberapa yang belum sesuai tapi bisa dikatakan sudah bagus lah dalam memilih penerima”⁸⁰

“ kalau bagi saya masih kurang tepat ya karena banyak sekali yang memang warga kurang mampu di putus karena memang kuota nya mungkin sudah dikurangi, tapi sangat disayangkan menurut saya karena memang ada beberapa warga yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut karena

⁷⁷ wawancara dengan pak Kadus Mutiara, pak Mahmurdin tgl 19 Juli 2023

⁷⁸ wawancara dengan ibu Asmah tgl 20 Juli 2023

⁷⁹ wawancara dengan ibu Merdom tgl 20 Juli 2023

⁸⁰ wawancara dengan Bapak Jamai tgl 22 Juli 2023

seperti yang kita ketahui bahwa sekarang memang perekonomian masyarakat sangat merosot”⁸¹

Ada beberapa warga mengeluhkan bahwa mereka yang awalnya terdaftar dan dapat bantuan, tapi ditahap selanjutnya mereka malah tidak mendapatkan kembali. Namun, beberapa masyarakat yang terbilang cukup mampu malah mendapatkan bantuan dana, dan setelah ditelusuri ada beberapa penerima dana BLT merupakan kerabat dekat dari beberapa pengurus pembagian dana BLT. Berdasarkan wawancara dengan warga yang tidak menerima bantuan Dana BLT pada proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai, Beliau menyatakan terdapat data yang sudah diajukan tetapi tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang turun.

Pertanyaan pendukung lain yang peneliti tanyakan yaitu dalam buku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh perangkat Desa Gunong Cut yang menyatakan bahwa:

“BLT ini diharapkan bisa membantu masyarakat di Lambhuk, terutama yang miskin apalagi mereka terdampak COVID-19. BLT ini program dari pemerintah, harapannya kebutuhan sehari-hari masyarakat bisa cukup untuk makan dan minum.”⁸²

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa BLT Dana Desa bertujuan untuk menolong masyarakat miskin dalam mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang berfokus dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari/kebutuhan pokok. BLT Dana Desa merupakan program bantuan dari pemerintah. Untuk mengetahui apakah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di Desa Gunong Cut dapat mengatasi permasalahan ekonomi

⁸¹ wawancara dengan Bapak Bahar tgl 21 Juli 2023

⁸² wawancara dengan bapak keuchik Desa Gunong cut, pak Husni pukul 14.00

untuk masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan penerima BLT Dana Desa Gunong Cut. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“bantuan ini bermanfaat, kalau ditanya maslahatnya ya maslahat karena bersifat menolong. Guru kontrak seperti saya beda dengan yang udah guru pns, kalau pns walaupun lagi daring gajinya tetap sama, kalau saya pastinya berkurang. Untuk keluarga, saya ada 3 tanggungan, istri dan anak ada 2, syukur saya dapat BLT jadi bisa terbantu ekonomi sehari-hari saya dan keluarga. Untuk ibadah dan keseharian terjaga seperti biasanya.”⁸³

“bantuan ini bermanfaat dan membantu ekonomi saya dan keluarga. Kalau anak saya ada 2 masih kecil, Alhamdulillah walau enggak banyak tapi bisa meringankan beban saya, bisa untuk keperluan sehari-hari keluarga. Bantuan uang ini nantinya bisa saya jadikan modal untuk jualan lagi.”⁸⁴

“bantuan ini bagus untuk menolong masyarakat walaupun enggak banyak, tapi bisa untuk sehari-hari. Kerjaan kadang ada kadang enggak, Alhamdulillah ada bantuan jadi bapak bisa keluarga.”⁸⁵

“bantuan ini bukan untuk memenuhi sepenuhnya, tapi dapat menolong untuk membantu kami mencukupi kebutuhan hari-hari. Pastinya ada manfaat, kalau saya lebih setuju diberi bantuan uang daripada sembako karena kalau uang bisa dipakai untuk keperluan lain, kan enggak tau kedepannya nanti, kalau uang bisa dijadikan modal. Kalau bantuan sembako ada juga untuk orang yang kena positif COVID, itu dari desa juga, tapi beda lagi dengan BLT.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa BLT Dana Desa di Desa Gunong Cut Dengan adanya Bantuan BLT dapat menangani permasalahan ekonomi warga karena bantuan tersebut dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat, yaitu kebutuhan utama warga Meskipun setiap bulannya jumlah BLT Dana Desa hanya didapat sedikit,

⁸³ wawancara dengan Bapak Jamai pukul 09.05

⁸⁴ wawancara dengan ibu Asmah pukul 11.00

⁸⁵ wawancara dengan ibu Merdom pukul 14. 30

⁸⁶ wawancara dengan Bapak Bahar pukul 17.00

masyarakat tidak hanya menghabiskan untuk konsumtif, tetapi ada masyarakat yang menggunakan bantuan ini sebagai tambahan modal usaha. Apabila masyarakat tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya maka kehidupan masyarakat dapat terancam rusak dan tidak sejahtera. Dengan demikian, adanya bantuan ini dapat menyeimbangkan kehidupan masyarakat agar tetap searah sesuai kehidupan bersyariat.

B. Hambatan Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Dalam penyaluran dana BLT terdapat beberapa kendala atau hambatan seperti yang dikemukakan oleh kepala desa dari pertanyaan yang peneliti tanyakan. yaitu: apa saja kendala yang dihadapi dalam menyalurkan dana BLT? Jawaban yang diterima peneliti yaitu:

“Hambatannya karena banyak masyarakat yang mampu ingin menerima dana BLT tersebut juga, dan kurangnya kuota yang alah satu Kadus di gampong Gunong Cut, yaitu:

“ iya masih banyak sekali terda[pat hambatan yang kami alami yaitu kurang nya kepercayaan masyarakat kepada aparatur gampong tentang penyaluran dana BLT tersebut.⁸⁷

Setiap pelaksanaan dalam menyelenggarakan suatu program selalu ada penghambat-penghambat didalam pelaksanaannya. Untuk mencapai suatu keinginan yang diharapkan dalam menjalankan suatu program tidaklah mudah meskipun segala urusan tersebut dilakukan secara maksimal. Untuk mencapai hasil yang memuaskan tidak terlepas dari hambatan-hambatan maupun kendalakendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda begitu juga dengan pelaksanaan program Dana BLT di Desa Gunong Cut. Jika faktor yang

⁸⁷ wawancara dengan pak Kadus Mutiara, pak Mahmurdin pukul 11.00

menjadi kendala dalam pelaksanaannya tidak dapat diatasi maka akan berdampak pada kegagalan pencapaian tujuan program. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan faktor apa yang menjadi penghambat keefektifan dalam melaksanakan program BLT di Desa gunung Cut sebagai berikut : 1. Jumlah penerima sudah sangat kurang kuotanya 2. Banyaknya warga yang ingin mendapatkan dana BLT 3. Program BLT yang dikeluarkan secara mendadak & tidak adanya sosialisasi. Jadi dalam penyaluran Dana BLT di Gampong Gunung Cut masih banyak terdapat hambatan dan kendala sehingga penyaluran danma BLT masih belum kondusif.

C. Penyaluran Dana BLT di Desa Gunung Cut diTinjau dari Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 dan Tinjauan dari SiyasaH Maliyah

1) Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa.

Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa.

Besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda berkisar 25-35%, tergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini. Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (Gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Desa Gunong Cut kecamatan tangan – tangan, kabupaten aceh barat daya merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan dagang dalam beberapa bulan terakhir omset hasil penangkapan ikan dan omset hasil dagang berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tangkapan mereka. Ketentuan penting dan baru dalam Permendes No. 6 tahun

2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar.
2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2) Siyasah Maliyah

Fiqh Siyasah Maliyah menjelaskan dua sumber utama yakni sumber pendapatan negara dan sumber pengeluaran belanja negara. Siyasah Maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Menurut M.A Mannan,³ prinsip Islam tentang keuangan negara, anggaran dan belanja negara untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Sedangkan M. Umar Chapra menyatakan bahwa kebijakan keuangan negara membantu merealisasikan tujuan Islam.

Mengenai pembahasan sumber pendapatan negara dalam analisis Fiqh Siyasah Maliyah ada lima poin utama, diantaranya zakat, ghanimah, jizyah, fai', dan Kharraj. Dari kelima sumber ini, analisis Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa di Desa Gunong Cut lebih mengacu kepada

Kharraj. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Pengelolaan dana desa di Desa Gunong Cut belum sesuai dengan hukum Islam, dimana di Desa Gunong Cut belum menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa sebagaimana dalam Islam disebut Tabligh dan Amanah. Dan selama proses pengelolaan dapat ditemukan adanya penyelewengan Dana. Menurut bidang Fiqh Siyash Maliyah baitulmal yang mengatur tentang pengeluaran Negara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran pemerintah desa atau Keuchik Sangat berperan penting dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di desa baik termasuk perekonomian desa. Program yang dilakukan oleh pemerintah berupa program bantuan langsung tunai di Desa Gunong Cut dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif karena program ini telah berhasil berjalan sekian tahunnya dan bisa membantu masyarakat miskin dan sikap masyarakat sangat antusias dan mendukung adanya program bantuan langsung tunai (BLT) ini karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan dengan adanya program ini angka kemiskinan di desa Gunong Cut akan berkurang.
2. Hambatan yang dialami oleh kepala Desa dalam penyaluran dana Bantuan langsung Tunai yaitu banyak nya warga yang ingin mendapatkan uang BLT sehingga kualahan aparatur gampong dalam pemilihan karena pasti akan adanya cekcok dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.
3. Penyaluran Dana BLT di Desa Gunong Cut sudah berjalan semestinya sesuai Permendesa PD TT No 6 tahun 2020. Penerima Dana BLT telah merasakan manfaat Dana tersebut dalam keuangan kebutuhan sehari-hari. Namun dari sisi ketepatan sasaran kurang efektif dalam penerima program Bantuan Langsung Tunai.
4. Menurut bidang Fiqh Siyasa Maliyah, penyaluran Dana BLT terhadap masyarakat terdampak COVID-19 ini sejalan dengan konsep Baitulmal yang mengatur tentang pengeluaran Negara. Mengenai pembelajaran dan pengeluaran belanja Negara kebutuhan warganya dan Negara antara lain

- a. Untuk orang fakir miskin
- b. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik
- c. Untuk meingkatkan kesehatan masyarakat
- d. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menentukan dan menetapkan disarankan kepada pihak yang mendata penduduk miskin serta pihak-pihak yang terkait dalam program bantuan dari pemerintah untuk lebih giat membenahi kinerjanya agar pembagian dana Bantuan Langsung Tunai ini dapat merata dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan kecemburuan social.
2. Kepada masyarakat diharapkan selalu berusaha untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun di tengah kondisi sekarang. Masyarakat diharapkan menggunakan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) dengan sebaik.
3. Pemerintah desa juga harus bisa dalam menangani kendala yang timbul dalam masyarakat harus lebih bisa memilah memilih penerima BLT secara terbuka dan menjelaskan secara baik kepada msyarakat agar tidak adanya kecemburuan sosial di masyarakat.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini sehingga dapat mengkaji lebih lanjut mengenai Penyaluran dana BLT, dan diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Prenada Media, 2003)
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Kencana*, Prenada Media Jakarta, 2009, cetakan 4
- Ali Ridlo, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, Jurnal Al-'Adl, 2013
- Aji Primanto, *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*, Cet.1, (Malang: Pt.Cita Intrans Selaras, 2020)
- Agus Mariin, “*Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memeperlancar Aktivitas Perekonomian*”, Jurnal akuntansi dan Pajak, 2014
- Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Dr. Rahyuni Rauf M.Si, *Pemerintah Desa* Yogyakarta: Nusa Media 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi Dan Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994),
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.1, (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017)
- Gulo, O. P. K. *Tugas Dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2019
- HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2013
- H. A. Djajuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana ,2003
- Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya:IAIN Sunana Ampel Press)
- Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004
- J.R. Raco dan Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Cet. 1, (Jakarta: Grasindo, 2010),
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Cet.2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013
- Labolo, M. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori. Konsep, Dan Pengembangannya*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada. 2014,
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptual Doktrin dan Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2016)
- Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008)
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Cet. 1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017),
- Rabina Yunus dan Mansyur Radjab, *Analisis Pengentasan Kemiskinan*, (Makassar: Cv.Social Politic Genius, 2018),
- Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 1: Tinjauan Umum*, (Jakarta: Gramedia, 2021),
- Rukin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet.1, (Sulawesi Selatan: Cendekia, 2019)
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
- Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*, Cet.2. (Jakarta: Lipi Press, 2005)
- Tuti A. Verawati, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*, Makassar: Universitas 45 Makassar, 2003
- Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia, 2020),
- Utang rasidin, *otonomi daerah dan desentralisasi (dilengkapi undang-undang nomor 32 tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya)*. Bandung: pustaka setia, 2010
- Pipin syaripin, dedah jubaedah, *hukum pemerintah daerah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005

Jurnal dan Skripsi

- Farid, M., Antikowati, A.& Indrayati, . *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*. E-Journal Lentera Hukum, 4(2), 95. 2017
- Selviana, “Bantuan Langsung Tunai”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III, No. 2 (2016), Jakarta.
- Ratna Dewi, “*Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*” (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019
- M. Razi Aswandi, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyah (Studi Di Desa Gunong Cut Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021
- Andi Rahmat Nizar Hidayat “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 Di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*” (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Makassar, 2021
- Arif Mauliddin, “*Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Studi Kasus Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie*”, (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Dakwa Dan Komunikasi, Banda Aceh, 2017

Sumber lainnya

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020*

Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 21 ayat (1),

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PKM/2021 Peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 49 Tentang Penggunaan Dana Desa.

Permendes Peraturan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangun Daerah

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Observasi Awal Dengan Ibu Meurah Khatijah Di Gampong Gunong Cut

wawancara dengan bapak keuchik desa Gunong cut, pak husni tgl 19 Juli 2023

wawancara dengan pak Kadus Mutiara, pak Mahmurdin tgl 19 Juli 2023

Wawancara Dengan Ibu Merdom Tgl 20 Juli 2023

Wawancara Dengan Bapak Jamai Tgl 22 Juli 2023

Wawancara Dengan Bapak Bahar Tgl 21 Juli 2023

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DOKUMENTASI



Gambar 4. 3 Pertemuan dengan keuchik



Gambar 4.4 menghadiri rapat masalah penganggaran APBD Gampong Gunong

cut



Gambar 4.5 Wawancara Dengan Ibu Merdom



Gambar 4.6 wawancara dengan pak Kadus Mutiara, pak Mahmurdin



Gambar 4.7 wawancara dengan bapak jamai



Gambar 4.8 Pembagian dana BLT



Gambar 4.9 pembagian BLT



Gambar 5.0 Sekdes dan penerima BLT Gambar



Gambar 5.1 Camat, Babinsa, Babinkamtibmas dan Keuchik membagikan dana BLT kepada masyarakat.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Hasumaribir
 Nim : 170105116
 Tempat/Tanggal Lahir : Blang Pidie/ 28 Oktober 1998
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Fakultas / Jurusan : syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
 Alamat Asal : Ds. gunung Cut, Kec. Tangan-tangan,
 Kab. Aceh Barat Daya
 Telp/Hp : 0852-1603-8654
 Email : muhammadribir@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: SD 1 Gunong Cut	Tahun Lulus	2010
SMP	: SMPN 1 Tangan-Tangan	Tahun Lulus	2013
SMA	: SMAN 5 Aceh Barat Day	Tahun Lulus	2016

Perguruan Tinggi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm M.yunus SE
 Nama Ibu : Aminah Us
 Pekerja Ayah : PNS
 Pekerja Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
 Alamat Lengkap : Ds. Gunung Cut, Kec. Tangan-Tangan
 Kab. Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 15 Juli 2024

M.Hasumaribir